

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi adalah salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, bahkan sejak awal negara bangsa tercipta. Kisah tentang Cicero di masa Yunani Kuno merupakan salah satu kisah klasik tentang kejatuhan sebuah negara karena korupsi. Karenanya peperangan melawan korupsi, adalah peperangan sipil yang telah berusia ribuan tahun lamanya. Kesepakatan negara-negara untuk melawan korupsi tertuang dalam Konvensi *United Nations Convention Against-Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. UNCAC merupakan konvensi antikorupsi pertama pada tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam penyelesaian permasalahan korupsi. UNCAC terdiri dari delapan bab dan 71 pasal yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasinya untuk mengimplementasikan kesepakatan dari konvensi tersebut.

Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebab kejahatan korupsi memiliki daya rusak bukan terhadap perekonomian negara melainkan juga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara namun belakangan semakin terbukti bahwa korupsi menyengsarakan masyarakat karena merusak sendi-sendi peri kehidupan bangsa, melanggar hak asasi manusia, dan merusak lingkungan. Daya rusak korupsi yang sedemikian besarnya, melahirkan kesadaran kolektif di seluruh dunia dengan memberantas korupsi dengan cara-cara luar biasa. Sejak

awal, korupsi sudah harus dicegah bahkan ketika korupsi baru bersifat perilaku yang akan mungkin terjadi. Dalam hal ini, setiap kesempatan untuk berbuat korupsi harus ditutup. Paralel dengan hal itu, pola pikir untuk membenci korupsi sudah harus ditanamkan sejak dini. Ketika korupsi itu terealisasi dalam perbuatan nyata, tindakan hukum harus diambil.

Pelaku tindak kejahatan korupsi harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Melalui mekanisme formal, penegak hukum akan memberikan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dampak yang luas dari korupsi, juga menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai agenda multipihak. Agenda ini tidak hanya melibatkan elemen masyarakat sebuah negara, namun juga melibatkan peran lembaga internasional.

Dalam pandangan Pope (2002), pemberantasan korupsi harus melibatkan setidaknya 11 pilar kelembagaan sistem integritas nasional. Pilar tersebut terdiri dari legislatif, eksekutif, sistem peradilan, auditor negara, ombudsman, pelayanan publik, pemerintah daerah, media, swasta dan mekanisme internasional. Selain elemen di atas, pilar kelembagaan sistem integritas nasional juga mencakup badan antikorupsi independen dan masyarakat.

Kejahatan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya karena sudah menjadi budaya¹. Efek kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi ekonomi bangsa. Dengan adanya korupsi

¹ Sulastri, 2012, *Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini*, Jurnal Mimbar Hukum, hal .99

pembangunan dalam segala bidang tidak berjalan secara baik². Kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang mensengsarakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai- nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya.³

Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang bukanlah suatu korupsi yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan uang negara oleh oknum-oknum penyelenggaraan negara/ instansi Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi adalah suatu korupsi yang sudah terencana atau direncanakan dengan matang jauh-jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan anggaran. Sudah sejak dekade tahun delapan puluhan begawan ekonomi kita, Prof.Sumitro Djohadikusumo mengatakan bahwa tingkat kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara mencapai tiga puluh persen. Kebocoran yang tinggi tersebut terus berlangsung sampai saat sekarang.⁴

² Basri, 2017, *Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. Jurnal Varia Justicia*, hal.82

³ Sukmareni, 2018, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pagaruyung Law Journal, hal.160

⁴ Surachmin & Cahaya, 2013, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika

Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban⁵. Hal ini disebabkan oleh pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Hukum seakan lemah dalam menangani masalah padahal sudah diketahui bahwa korupsi sangat merugikan bangsa dan negara.⁶

Upaya untuk mencegah terjadinya korupsi, dilakukan dengan berbagai tindakan yang tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku. Disamping itu pemberantasan praktek korupsi diusahakan tidak terjebak dalam membenaran terhadap korupsi sekecil apapun dengan dalih harmonisasi kehidupan masyarakat dan pola pikir integralistik yang menafikan pelanggaran, dengan mengaitkan pada nilai budaya serta pola pikir paternalistik lain yang menafikan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Upaya untuk memberikan penyadaran terhadap masalah korupsi harus melibatkan peran serta masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di mana pada pasal 41 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian sebelumnya terkait substansi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum dilakukan, I Made Walesa Putera, dkk membahas

⁵ Ridwan, 2014, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, hal.393

⁶ Hamzah, 1999), *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia

arti pentingnya mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa serta peran serta masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan keuangan dana desa. RB.Soemanto, Sudarto dan Sudarsana membahas tentang pemahaman masyarakat tentang korupsi, dimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kekuatan pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara memiliki peranan di dalam bidang pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda.⁷ Ketidakmampuan LSM antikorupsi memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberantas korupsi, dan membangun model pemberdayaan LSM antikorupsi yang efektif sehingga selanjutnya berkontribusi signifikan dalam memerangi korupsi.⁸ Penelitian tentang perlunya model pendidikan anti korupsi menyangkut perspektif mentalitas budaya dan pembentukan perilaku anti-korupsi dimasyarakat kita.⁹ Penelitian yang lain membahas tentang peran lembaga pendidikan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.¹⁰ Mengapa LSM antikorupsi belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberantas korupsi, dan bagaimana model pemberdayaan LSM antikorupsi yang efektif sehingga selanjutnya berkontribusi signifikan dalam memerangi korupsi.

⁷ Sumarni. (2015). *Peran Lembaga Swadaya Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*. *eJournal Sosiologi*. Universitas Mulawarman, Vol 3, (No. 2), hal. 111

⁸ Mahfud, 2017, *Empowerment and Anti- Corruption NGO's*. *International Journal of Business, Economics and Law*, hal. 118

⁹ Santoso & Meyrasyawati, 2015, *Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi*. *Jurnal Review Politik*, hal .22

¹⁰ Ridwan, 2014, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, hal.395

Pada saat ini masyarakat cenderung bersikap diam terhadap perbuatan korupsi. Selain akan merepotkannya, juga dengan pertimbangan bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi dengan jujur. Selama masyarakat beranggapan demikian maka akan sangat sulit mengharapkan perilaku masyarakat yang membantu untuk mencegah/memberantas korupsi. Minimnya perhatian dan kajian terhadap peran partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi telah memberikan dampak terhadap kualitas yang tidak memadai dari partisipasi masyarakat itu sendiri.¹¹ Oleh sebab itu perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa melaporkan sesuatu korupsi, merupakan perbuatan berpahala karena dapat membantu memberantas korupsi. Sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat diberi hak untuk membantu pemerintah untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia telah memiliki peraturan lengkap bahkan dengan ancaman sanksi sangat berat dalam undang-undang antara lain dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan

¹¹ Kurniawan, 2009, *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, hal 117

Tindak Pidana Korupsi, meskipun demikian koruptor masih belum kapok melakukan aksinya, selalu ada koruptor -koruptor baru sehingga diperlukan upaya yang efektif dalam penanggulangannya.

Upaya represif melalui penegakkan hukum pidana hanya dapat di lakukan oleh aparat penegak hukum ya itu seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun jauh lebih baik jika diefektifkan upaya pencegahan yang tidak hanya dapat dilakukan aparat penegak hukum, yang juga merupakan kewajiban dan dapat dilakukan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Pencegahan selalu lebih baik dari pada mengobati, untuk menghindari kerugian lebih besar efek dari tindak pidana korupsi. Pembentuk undang-undang dalam usaha memberantas korupsi telah memasukkan ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan korupsi di Indonesia, peran serta ini di latarbelakangi:

1. Dengan diberikannya hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggulangan korupsi dipandang sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi.
2. Persoalan penanggulangan korupsi dipandang bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa.

Sementara itu, mengenai Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) Desa.¹²

Demikian halnya di Desa Silo Baru, desa yang memiliki visi “Menjadikan Desa Silo Baru berkeadilan dalam tatanan yang religious”. Sebagaimana desa lainnya, Desa Silo Baru tentunya juga memperoleh dana desa seperti Peraturan Pemerintahan No 60 Tahun 2014, serta melihat visi Desa Silo Baru sangat relevan apabila dijadikan tempat penelitian terkait bagaimana peran masyarakat desa dalam pencegahan korupsi pengelolaan keuangan dana desa. Diharapkan memberikan edukasi serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel serta melakukan pencegahan korupsi sedini dan seefektif mungkin.

¹² Ni Putu Leona Laksmi Suryadi, 2016, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Bali*, Skripsi, Fakultas Hukum, Unud, hlm 50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implementasi keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Silau Laut Kecamatan Silau Baru Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Silau Laut Kecamatan Silau Baru Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dengan berpedoman pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui komponen pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya terkait korupsi dana desa.
2. Mengetahui wujud implementasi keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Silau Laut Kecamatan Silau Baru Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi Desa Silau Laut Kecamatan Silau Baru Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis, diharapkan agar penelitian ini sebagai penambah pengetahuan dalam khasanah perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kaitan dengan perkembangan hukum pidana di era milenial saat ini.
2. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam pemecahan segala masalah-masalah pidana yang terjadi dan yang dihadapi para pihak yang berkepentingan, baik itu dari kalangan akademisi maupun kalangan praktisi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah-masalah terkait bagi rekan-rekan penyidik Polri dan Mahasiswa Fakultas Hukum dan kalangan lain yang berminat.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori¹³. Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya, penelitian ini berusaha menjelaskan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa secara yuridis ,

¹³ Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), hal 6

artinya memahami objek penelitian sebagai hukum yakni sebagai suatu kaedah hukum yang ditentukan dalam putusan dan telah menjadi jurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum pidana khusus.

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas terlihat pernyataan tersebut saling bertolak belakang satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikian salah satu *face hakiki* dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

Disamping itu, sering pula dikatakan bahwa seorang ahli hukum (*dogmatis*) mulai masuk ke dunia teori hukum manakala dia telah mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tentang “darimana”, “mengapa”, “bagaimana” dan “untuk apa”.¹⁴ Atau dengan perkataan lain, pemikiran teoritis hukum memang agar menerawang, karena memang dia banyak diharuskan untuk merenung. Tentang pengertian dari teori hukum itu sendiri, dalam hal ini, teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem-sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar yang lain yang bukan hukum. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang merupakan sistem hukum dan mana yang bukan sistem hukum. Namun yang jelas, disepanjang sejarah

¹⁴ Sudikno, Mertokesumo, Teori Hukum, (Yogyakarta, 2011, Universitas Atmajaya), hal 11

perkembangan pemikiran tentang hukum, tidak terdapat bukti-bukti cukup yang menyatakan bahwa manusia bisa mendapat jawaban yang dogmatis dan final terhadap pertanyaan “apakah hukum itu.”

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa dalam memandang hukum, ada perbedaan pokok antara pendekatan yang dilakukan oleh paham ilmu hukum analitis dengan paham dari ilmu hukum normatif. Jika paham ilmu hukum analitis memandang hukum sebagai apa adanya dalam kenyataan (*das sein*), sedangkan ilmu hukum normatif lebih memandang hukum sebagai apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*), yakni apa yang benar dan salah atau apa yang baik dan yang buruk berdasarkan berbagai ukuran termasuk ukuran moral. Kedua macam pandangan yang berbeda secara prinsip ini telah memelopori timbulnya perbedaan terhadap berbagai teori hukum yang mereka kembangkan.¹⁵

Kemudian jika dibandingkan antara disiplin “filsafat Hukum” dan disiplin “ilmu hukum” maka disiplin teori hukum berada di tengah diantara kedua disiplin hukum tersebut. Jadi, yang paling di atas (paling abstrak) adalah filsafat hukum, kemudian diikuti oleh teori hukum ditengahnya, baru kemudian yang lebih bawah (lebih konkret) adalah ilmu hukum. Meskipun dibawah ilmu hukum masih ada yang lebih konkret lagi yaitu “hukum positif”.¹⁶

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat

¹⁵ Munir Fuadi, Teori-teori besar (Grand Teori) Dalam Hukum, (Prananda Media Grup 2014), hal 6

¹⁶ Ibid, hal 7

dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹⁸ dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Sistem Hukum

Teori Legal System Lawrence M. Friedman Paisol Burlian (2015), dalam bukunya Sistem Hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.¹⁹

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya,

A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm.34-35

¹⁸ Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h 150

¹⁹ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NoerFikri Offsert, 2015), 68-69

*“primary rules” and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*²⁰

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²¹ Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman sebagai berikut.

a) Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*²²

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²³ Lutfil Ansori

²⁰ Friedman, *The Legal System*, 6.

²¹ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, 148-163.

²² Friedman, *The Legal System*, 16

²³ Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum” *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), 2013, 1-18.

(2017) menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.²⁴

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.²⁵ Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.²⁶

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.²⁷ Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.²⁸

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana

²⁴ Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum, 148-163.

²⁵ Friedman, *The Legal System*, 15.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat, 1-18.

²⁸ Friedman, *The Legal System*, 16.

yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah.

Hal inilah yang disebut *legal culture*.

Freidman mendefinisikannya,

*It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*²⁹

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Fithriatus Shalihah (2017) dalam bukunya "Sosiologi Hukum" menjelaskan, telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.³⁰ Sebab, terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang pemerintah berbasis sistem hukum modern, dengan nilai-nilai yang dihayati masyarakat yang masih bersifat tradisional.³¹ Akibatnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern tersebut yang memicu rendahnya kesadaran terhadap hukum. Fithriatus Shalihah (2017) pun menyatakan implementasi hukum bergantung pada budaya

²⁹ Ibid.,

³⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 62-64.

³¹ Ibid.,

hukum, yang berupa nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan.³² Jika budaya hukum diabaikan, potensi kegagalan sistem hukum modern semakin besar. Hal ini ditandai dengan beberapa gejala, antara lain:³³

- 1) Ada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai user hukum.
- 2) Ada kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat
- 3) Masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup.

b. Teori Kausalitas

Teori hukum yang selanjutnya akan digunakan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini adalah teori sebab akibat (*causalitas*), karena dalam Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tidak mewajibkan aparatur penyelenggara pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa untuk melaporkan penggunaan dana desa ke BPK, maka hal ini berakibat secara kausalitas membuka peluang dan kesempatan untuk penyalahgunaan dana desa, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan Negara, maka penggunaannya harus di audit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. Antara undang-undang desa, undang-undang BPK dan

³² Ibid.,

³³ Ibid.,

undang-undang pemeriksaan tanggung jawab keuangan Negara saling bertolak belakang dan membuat tarik-ulur mengenai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dana desa oleh kepala desa

Dari hal yang telah dipaparkan tadi, kita bisa simpulkan bahwa implikasi dari teori kausalitas (sebab akibat) digunakan dalam penelitian ini, dimana menurut teori kausalitas adalah bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan rangkaian aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadang kala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat.

Bersandar kepada sulitnya penentuan sebab akibat yang mutlak mengingat banyaknya rangkaian sebab-sebab dalam hubungannya dengan penerapan ilmu hukum, menimbulkan beberapa aliran atau teori dalam hubungan kausalitas tersebut. Yang pertama sekali mencetuskan adanya teori kausalitas tersebut adalah Von Buri dengan teori *Conditio Sine Qua Non* yang pertama kali ditemukan pada tahun 1873.³⁴

Menurut Von Buri, bahwa semua faktor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu. Tiap faktor yang dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang

³⁴ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2004), hal 169

adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidak diberi nilai. Demikian sebaliknya, tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan (*niet wegedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, harus diberi nilai yang sama. Semua faktor tersebut adalah sama sederajat.

Kalau dilihat dari pemaparan teori diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa oleh aparatur desa, karena sebab ketidaksinkronan dan tidak tegasnya dari undang-undang yang mengatur tentang desa dan aparatur desa dengan undang-undang yang mewajibkan pertanggungjawaban dana desa, sehingga dalam hal ini terdapat kekuranganpastian hukum, sehingga berakibat pada tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa.

c. Teori Pidanaan

Teori pidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis dan sanksi social.³⁵ Teori pidanaan pada umumnya dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu teori absolut atau pembalasan (*Vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*) dan teori gabungan (*verenigings theorien*).³⁶

³⁵ I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press (Malang,2018), hal 175

³⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta,2003, Refika Aditana), hal 23

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan suatu akibat yang mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri³⁷. Seperti yang telah dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder³⁸. Immanuel Kant juga memberikan pendapat mengenai tuntutan yang bersifat mutlak yang mengatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan, setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga dengan nama teori pembalasan³⁹. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, hakekatnya dari pemidanaan hanyalah pembalasan, diperkuat adagium,

³⁷ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, (Medan,2020, Enam Media), hal 127

³⁸ Ibid

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*,(Bandung,1992, Alumni), hal 11

hutang nyawa dibayar nyawa.⁴⁰

Menurut Andi Hamzah, Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki kejahatan, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana⁴¹. Teori absolut atau pembalasan ini terbagi atas pembalasan objektif dan pembalasan subjektif, Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁴²

Nigel Walker menamakan teori absolut dengan teori retributive, dibedakan atas retributive murni dan tidak murni. Retributive murni memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributiv tidak murni dikelompokkan menjadi teori retributive terbatas yang berpendapat bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang terpenting bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. Kemudian teori retributive distribusi, pembedaan tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada

⁴⁰ I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press (Malang,2018), hal 175

⁴¹ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*,(Medan,2020, Enam Media), hal 128

⁴² Ibid

batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.⁴³

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini disebut juga dengan teori Utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukan sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu⁴⁴:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban Masyarakat;
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
- c. Untuk memperbaiki si penjahat;
- d. Untuk membinasakan si penjahat;
- e. Untuk mencegah kejahatan;

Muladi dan Barda Nawawi arif menjelaskan, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya

⁴³ I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press (Malang, 2018), hal 175-176

⁴⁴ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum (Jambi, 2011), hal 70

orang jangan melakukan kejahatan⁴⁵. Inti dari teori relatif ini menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi instrument untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasaan absolut atas keadilan.⁴⁶

3) Teori Gabungan

Teori gabungan menekankan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu⁴⁷:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukum perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakannya;
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan, karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung, 1992, Alumni), hal 16

⁴⁶ I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-teori Hukum, Setara Press (Malang, 2018), hal 175-176

⁴⁷ Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum pidana, (Bandung, 1995) Citra Aditya Bhakti, hal 11-12

memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakutkan sulit dilaksanakan.

Teori gabungan ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu ; teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat; teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat , tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana; dan teori gabungan yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal tersebut.⁴⁸

d. Teori Keadilan

Teori selanjutnya yang mendasari kerangka teori dalam penelitian tesis ini adalah teori keadilan, dimana hal ini berkaitan dengan penjatuhan hukuman yang berupa penerapan dan pertimbangan para yuris (Hakim) dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman yang berkeadilan kepada terpidana kasus korupsi terutama dalam hal tindak pidana penggunaan dana desa, dimana keadilan itu meliputi keadilan bagi terpidana dan rakyat Indonesia secara keseluruhan.⁴⁹

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan, kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan

⁴⁸ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta 1984, Ghalia Indonesia),hal 24

⁴⁹ Ibid, hal 190

tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan, sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu: niat, tindakan, alat dan hasil akhirnya.

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang *fair* demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai suatu hal yang dianggap adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang *fair* atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebut “posisi asli” (*the original position*).⁵⁰

Konsep keadilan sosial (*Social Justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Seperti dikemukakan diatas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari berbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi dan sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya

⁵⁰ Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi : Telaah Politik John Rawls (Yogyakarta,2001, Kanisius), hal 42

dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial.⁵¹

Kata keadilan itu sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan mana yang berbeda-beda dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti dikemukakan diatas, keadilan sosial dirumuskan sebagai sila ke lima dalam pancasila, tetapi kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila kita langsung membacanya dirumusan alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar Negara. Tetapi keadilan sosial dirumuskan dalam kalimat aktif. Pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis, susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan serta suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dari rumusan ini kita dapat mengetahui, Pertama, keadilan sosial itu dirumuskan sebagai suatu yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna; kedua, keadilan sosial itu bukan hanya sebagai subjek dasar Negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵²

Dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, pesan keadilan ini jelas tergambar pula dalam banyak rumusan lain. Dalam alinea I dinyatakan adanya

⁵¹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf

⁵² Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Politik John Rawls* (Yogyakarta,2001, Kanisius), hal 45

prinsip “Prikemanusiaan dan Prikeadilan” yang dijadikan alasan mengapa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan. Pada alinea II ini digambarkan bahwa bangsa kita telah berhasil mencapai pintu gerbang “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Pada pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, diatur pula bahwa “ setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁵³

Sementara itu dalam Bab IX Tentang kekuasaan kehakiman, istilah adil dan keadilan juga berkali-kali disebutkan, yang tentu saja, dalam makna keadilan hukum. Misalnya dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan,“ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk mnyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Disamping itu, digunakan juga istilah peradilan dan pengadilan , pada pasal 24 A ayat (2) dan pasal 24 C ayat (5) dinyatakan bahwa untuk menjadi hakim agung konstitusi haruslah dipenuhi syarat kemampuan bersikap sebagai hakim agung dan hakim konstitusi yang adil. Dari kesemuanya istilah itu, kita dapat mengelompokkan beberapa konsep tentang keadilan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

2. Kerangka Konsep

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan

⁵³ http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf

dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁵⁴

2.1.2. Unsur Tindak Pidana

Tidak ada sebab maka tidak ada akibat maka dari itu tidak adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang maka tidak ada yang namanya perbuatan pidana. Seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) buku kesatu tentang aturan umum, yaitu: “Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

⁵⁴ R.Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006. hal 175.

Dari ketentuan perundang-undangan yang ada dapat kita tarik beberapa unsur tentang tindak pidana sebagai syarat agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang mengandung peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Harus adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. Harus berlawanan dengan hukum.

Harus berlawanan dengan hukum, artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu membuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

⁵⁵ Ibid hal. 175

2.1.3. Pembagian Tindak Pidana

Tindak Pidana sendiri di bagi menjadi 2 bagian, Pidana umum dan Pidana Khusus :

- a. Pidana umum : Hukum pidana yang berlaku umum.
- b. Pidana khusus : Hukum pidana yang berlaku bagi suatu tindak pidana tertentu, contoh Tindak Pidana Korupsi.

2.1.4. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 55 KUHP.
 - (1) Di pidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
2. Pasal 56 KUHP.
 - (1) Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan :
 - a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 - b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

1. *Pleger*. Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.
2. *Doen plegen*. Disini sedikitnya ada dua orang, *doen plegen* dan *pleger*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.
3. *Medpleger*. Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah *pleger* dan *medpleger*. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian,

maka orang yang menolong itu tidak masuk *medpleger*, akan tetapi dihukum sebagai *medeplichtige*.

4. *Uitlokker*. Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.⁵⁶

Sedangkan pada pasal 56 KUHP dapat di jelaskan bahwa seseorang adalah *medeplichtig*, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau *heling* sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUH.

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan *uitlokking*.

Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan *medplegen* dalam Pasal 55 KUHP.

⁵⁶ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973, hal 63.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan studi literatur melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Jurnal

Judul	:	Urgensi Peran serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jurnal	:	Law Reform
Volume	:	Vol 15, Nomor 1
Tahun	:	2019
Penulis	:	1. Marten Bunga 2. Mustating Dg Maroa 3. Amelia Arief 4. Hardianto Djanggih
Hasil Penelitian		Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Metode penelitian dalam artikel ini melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) peran masyarakat harus turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan alasan bahwa masyarakat sebagai korban dan masyarakat

sebagai komponen negara; 2) bentuk peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan mempedomani ketentuan peran serta masyarakat sebagaimana telah diatur paa perundang-undangan dengan melakukan kontrol sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Hasil Penelitian : Jurnal

- Judul : Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.
- Jurnal : Acta Comitas
- Volume : Vol 1, Halaman 1 - 16
- Tahun : 2018
- Penulis : 1. I Made Walesa Putra
2. I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
3. I Putu Rasmadi Arsha Putra
- Hasil Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara

pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian melalui wawancara mendalam terhadap objek penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pemahaman warga masih sangat minim tentang tindak pidana korupsi serta pentingnya peran warga dalam mencegah terjadi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa, Studi di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.** Penelitian ini merupakan sebuah pemikiran dari penelitian sendiri, walaupun ada penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai tindak pidana korupsi dalam hal penggunaan dana desa, tetapi substansi pada permasalahan dan pembahasan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian penelitian ini dapat penulis pertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat⁵⁷. Penelitian yuridis

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁹

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁵⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu peran serta masyarakat terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

3. Tempat Pengambilan Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan tentang Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ini mengambil lokasi di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

b. Tempat Pengambilan Bahan

Bahan hukum baik primer, sekunder dalam penelitian ini akan di ambil di tempat:

- 1) Berbagai pustaka baik lokal atau nasional;
- 2) Departemen terkait; dan
- 3) Media masa cetak dan Media Internet.

4. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan subjek penelitian ini.

b. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

- Bahan hukum primer. Adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas.
- Bahan hukum sekunder. Yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.
- Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar

permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁰

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka⁶¹.

2. Studi Dokumentasi Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan

⁶⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

⁶¹ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta, , hlm. 384.

(*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk membantu dalam mengartikan isi dari penulisan tesis secara teratur dalam bagian-bagian yang semuanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, keaslian penelitian dan metode penelitian.

BAB II pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi

BAB III Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa.

BAB V Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian tindak pidana korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korrupctie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁶²

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Tap MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Mengenai pengertian “korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap” (Andi Hamzah, 1984: 3). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerdarminta (1976: 524),⁶³ Pengertian korupsi adalah; “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang,

⁶² Andi Hamzah 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 4

⁶³ Prof. Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia hlm 5

penerimaan uang sogokan dan sebagainya”. Oleh karena ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi ini lebih disederhanakan yang secara umum merupakan “perbuatan buruk dan dapat disuap” (Andi Hamzah, 1984: 3).⁶⁴

Istilah Korupsi berasal dari kata latin ”*corruptio*” atau ”*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata ”*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti ”*bribery*” atau ”*seduction*”, maka yang diartikan ”*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah ”*corrupter*” atau ”*seducer*”. ”*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara ”*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Menurut Transparency Internasional korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁶⁵

Dalam ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi.⁶⁶

⁶⁴ Ibid, hlm 6

⁶⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm.7

⁶⁶ Ermansjah Djaja, Op. Cit hlm. 25

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22,23, 24.⁶⁷

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :⁶⁸

- a. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Chaerudin DKK, Op. Cit hlm. 39

atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

- d. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- e. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- f. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
- g. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkuualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:⁶⁹

⁶⁹ Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena*, Yogyakarta, hlm. 6-12

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (Pasal 13).
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (Pasal 11).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf a).
- h. Menyuap advokat adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf b).
- i. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 ayat 2).
- j. Hakim menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf c).
- k. Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf d).
- l. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (Pasal 8).
- m. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (Pasal 9).
- n. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a).
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf b).

- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf c).
- q. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f).
- r. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf f).
- s. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
- t. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
- u. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf c).
- v. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf d).
- w. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 2).
- x. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf h).
- y. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (Pasal 12 huruf i).
- z. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12B)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;⁷⁰

- a. perbuatan melawan hukum,
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan Pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Secara umum dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Rumusan Pasal 2 ayat 1 adalah:⁷¹

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:⁷²

- a. Melawan Hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

⁷⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada Tanggal 01 Februari 2023 Pukul 18.00

⁷¹ Evi Hartanti, Op. Cit, hlm 28

⁷² *Ibid*

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

- a. Melawan Hukum: Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK adalah: “Yang dimaksud dengan secara”

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.⁷³

- c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁷⁴

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

Dalam menganalisis unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

1) Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian, dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

4. Klasifikasi Perbuatan Korupsi dalam Undang-Undang Korupsi

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Merugikan Keuangan Negara

- 1) Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perumusan kedua pasal di atas (Pasal 2 dan Pasal 3) hampir tidak dapat dibedakan, karena unsur-unsurnya hampir sama. Perumusan semacam ini berakibat penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak optimal. Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa. Mestinya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang orang biasa. Selain itu, unsur delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan seharusnya lebih dipertegas dengan mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mengenai unsur kerugian negara, sampai saat ini juga masih belum ada kesamaan pandangan.⁷⁵

Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor. Unsur kerugian negara ini justru sering menjadi hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP.

b. Suap menyuap

1) Pasal 5 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta

⁷⁵ Indonesia Corruption Watch, *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat* (edisi Revisi 2015), hlm. 33.

rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

2) Pasal 5 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

3) Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4) Pasal 6 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

5) Pasal 6 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

6) Pasal 6 ayat (2)

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

7) Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

8) Pasal 12 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

9) Pasal 12 huruf b

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

10) Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

11) Pasal 12 huruf d

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

12) Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan diubahnya UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 ternyata dijumpai ketentuan yang saling tumpang tindih. Dalam pengaturan mengenai penyuapan terjadi duplikasi, karena pasal-pasal tersebut mengatur hal yang sama tetapi ancaman sanksinya berbeda. Duplikasi pengaturan tersebut terjadi pada Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan Pasal 12 huruf a atau b dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada pegawai negeri namun ancamannya berbeda. Kemudian pengaturan dalam Pasal 6 ayat (2)

dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf c dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada hakim. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf d dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada advokat.

Selain itu, ketentuan mengenai suap ini tidak hanya diperuntukkan bagi hakim dan advokat saja tetapi perlu diperluas juga yang meliputi penyidik, jaksa (penuntut umum) atau penegak hukum lainnya dan saksi yang menerima suap. Dibandingkan dengan pegawai negeri biasa, maka penyidik, jaksa atau penegak hukum yang lain dan saksi yang menerima suap sanksinya harus lebih berat.

Agar harmonis dengan ketentuan dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), maka perlu juga diatur beberapa hal yang merupakan mandat dari UNCAC. Pengaturan tersebut antara lain mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional.⁷⁶ Pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional tersebut antara lain duta besar atau perwakilan negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat internasional (non government organization). Juga perlu diatur mengenai penyuapan di sektor swasta.⁷⁷

⁷⁶ Pengaturan mengenai suap terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional merupakan mandat Pasal 16 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC)

⁷⁷ Pengaturan mengenai penyuapan di sektor swasta merupakan mandat dari Pasal 21 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

c. Penggelapan dalam Jabatan

a. Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

b. Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

c. Pasal 10 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan; atau

d. Pasal 10 huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

e. Pasal 10 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Selain penggelapan dalam jabatan publik/ pegawai negeri, perlu juga diperluas untuk mengatur penggelapan dalam jabatan swasta yang berkaitan dengan kepentingan umum sehingga tindakan yang dilakukan merugikan kepentingan umum dan orang lain.⁷⁸

d. Pemerasan

1) Pasal 12 huruf e

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

2) Pasal 12 huruf g

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

⁷⁸ Pengaturan mengenai penggelapan di sektor swasta juga merupakan mandat dari Pasal 21 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

3) Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

e. Perbuatan curang

1) Pasal 7 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

2) Pasal 7 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

3) Pasal 7 ayat (1) huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

4) Pasal 7 ayat (1) huruf d

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

5) Pasal 7 ayat (2)

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

6) f. Pasal 12 huruf h

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pasal 12 huruf i

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

a. Pasal 12B (1)

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Dalam penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 12C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai gratifikasi juga terjadi duplikasi antara Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 12 B ayat 2 dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Perlu pengaturan

yang jelas mengenai larangan penerimaan hadiah/gratifikasi oleh pegawai/pejabat publik, karena rumusan mengenai gratifikasi dalam UU saat ini masih mengandung kelemahan. Kedepan mungkin perlu dipikirkan juga untuk memperluas cakupan pemberian hadiah/gratifikasi dengan hibah kepada pegawai/pejabat publik yang di luar konteks hubungan bermasyarakat dan berkeluarga. Perlu ada pembatasan mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang boleh diterima oleh pegawai/pejabat publik dan mana yang tidak boleh. Kriteria boleh atau tidaknya pemberian hadiah/ gratifikasi atau hibah dapat dikaitkan baik dengan nilai hadiah/gratifikasi atau hibah maupun pihak yang memberikan hadiah/gratifikasi atau hibah. Kriteria ini diperlukan untuk membuka ruang dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang dibolehkan dan mana yang dilarang dan termasuk suap.

5. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Subjek dari tindak pidana korupsi adalah orang dan korporasi, orang disini dalam pengertiannya adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan / atau kekayaan yang tertata / terorganisasi baik itu suatu badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek delik, maksudnya adalah selain dari individu yang memimpin dilakukannya suatu kejahatan atau dalam hal ini pemberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan. Pada delik korupsi, banyak terlihat beberapa kesulitan dalam menjadikan korporasi sebagai subjek delik, hal ini berkaitan dengan banyaknya hambatan dalam menetapkan atau membuktikan adanya suatu

kesalahan yang dilakukan terutama dalam bentuk “ kesengajaan” suatu perbuatan korupsi.⁷⁹ Tidak membedakan dalam hal siapa subjek dari tindak pidana korupsi baik itu orang perorangan maupun korporasi , apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka pasti akan dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suatu pertanggungjawaban pidana dalam korupsi lebih luas dari pertanggungjawaban pidana umum. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa hal, *Pertama*, kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; *Kedua*, kemungkinan dilakukannya perampasan terhadap barang-barang tertentu yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum dijatuhkannya vonis atas dirinya yang tidak dapat diubah lagi (pasal 23 ayat (5) Undang-undang nomor 23 Tahunn 1971 , pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan pada pasal ini tidak memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding; *Ketiga*, Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya , terutama pada unsur ketiga pada pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) Dan *Keempat*, terdapat penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (pasal 415 KUH Pidana) oleh yurisprudensi , baik di belanda maupun di Indonesia sangat luas ,

⁷⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta 2005, Raja Grafindo Persada), halaman 92

Pasal ini diadopsi menjadi pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸⁰

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 2 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , bahwa pemidanaan terhadap orang-orang yang tidak dikenal dalam arti sempit, tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi tetap dapat dilakukan sidang pemeriksaan, putusan tetap dapat dijatuhkan walaupun tanpa kehadiran dari terdakwa (putusan in absentia) hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 23 ayat (1) sampai dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 (undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lama) dan pasal 38 ayat (1) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁷⁴ Bagi orang yang meninggal dunia dalam hal ini terdakwa, sebelum ada keputusan yang tidak bisa diubah lagi dengan kata lain keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang diduga telah melakukan korupsi hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (pasal 23 ayat (5) Undang- Undang nomor 3 Tahun 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Karena logikanya, Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik hanya dapat dilakukan oleh seorang terdakwa apabila dia masih hidup, akan tetapi pertanggungjawaban setelah terdakwa

⁸⁰ Ibid , hlm 90 dan 91

meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan dari barang-barang asset harta terdakwa yang telah disita.⁸¹

Dalam hal apabila seorang aparatur pegawai negeri yang melakukan penggelapan (pasal 415 KUHP) yang ditarik menjadi delik korupsi (pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) maka dikategorikan menjadi suatu kesengajaan atau tercantum dalam unsur sengaja.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga memberikan perluasan terhadap pengertian orang dimana pada undang-undang ini pasal 1 sub 3 huruf c menyebutkan bahwa kata “setiap orang” termasuk juga korporasi dan pada pasal 1 sub 1 nya memberikan arti korporasi adalah “kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik itu merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum.”⁸² Jika dilihat pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah mengatur mengenai percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi, maka dengan sendirinya ketentuan ini memperluas pertanggungjawaban pidana , artinya jika sebelumnya perbuatan ini bukan delik, maka sekarang sudah menjadi delik. Hal ini dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut,⁸³

“Coba kita bayangkan betapa luasnya aturan ini, betapa mudahnya seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi yang berbentuk permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk adanya tindak pidana itu telah cukup, bila ada suatu konsensus untuk melakukan kejahatan dari dua orang lebih”

⁸¹ Dr. Jawade Hafidz, SH.M.Hum, *Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara*, (Semarang 2011, Jurnal Dinamika Hukum), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Hlm 8

⁸² Ibid, hlm 10

⁸³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung 1977), halaman 147

Meskipun perbuatan pidananya belum selesai dilakukan, atau belum terjadi wujud perbuatan secara materil, akan tetapi pidananya menjadi sama dengan perbuatan yang sudah selesai dilakukan. Begitu juga dengan percobaan melakukan korupsi, pidana yang dijatuhkan sama dengan delik korupsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai perbuatan percobaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menyimpang dari ketentuan pasal 53 KUH Pidana.

Syarat percobaan melakukan delik korupsi sebagaimana halnya yang telah diatur dalam pasal 53 KUH Pidana artinya harus ada niat, ada permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Hal ini telah menyimpang dari ketentuan pasal 53 KUH Pidana yang mana sanksinya tidak dipotong sepertiganya. Memang menurut pasal 103 KUHP berlaku juga ketentuan seperti pada pasal 53 KUHP untuk perundang-undangan pidana khusus kecuali kalau undang-undang itu menentukan lain (*lex specialis derogate lex generalis*).

Sebagaimana halnya dalam delik biasa, tidak semua delik yang telah dilakukan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam delik korupsi, ada delik seperti melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum, sulit diterapkan dalam korporasi. Akan tetapi, yang paling umum dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi dalam delik korupsi adalah perbuatan seperti melakukan penyuapan kepada pejabat publik dengan maksud untuk memuluskan tujuan dari korporasi tersebut. Sementara

untuk dinas publik atau korporasi public tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana , seperti Negara, kabupaten kota dan lain-lain. Pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi tentulah dalam bentuk pidana denda dan perampasan.⁸⁴

B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Dana Desa

1. Definisi Tentang Desa

Desa merupakan struktur pemerintahan yang berada didalam ruang lingkup wilayah kerja pemerintahan daerah dengan status yang berbeda. Menurut amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa menjalankan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk mengatur urusan desanya. Pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian diturunkan ke Peraturan Menteri Desa, berisi tentang aturan dan membuka seluas-luasnya bagi masyarakat desa untuk mengatur dan menetapkan:⁸⁵

- a. Kewenangan Lokal, Penyelenggara Musyawarah Desa;
- b. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan unit-unit usahanya; dan
- c. Penggunaan dana desa sesuai perioritas kebutuhannya.

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Berdasarkan sejarahnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memposisikan desa berada dibawah kecamatan dan kedudukan desa diseragamkan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menghambat tumbuhnya kreatifitas dan

⁸⁴ Dr, Jawade Hafidz, Op.Cit, halaman 11

⁸⁵ Bambang Suryadi, *Memahami Permendesa Tentang Desa*, Sai Wawai : Gunung Sugih, 2016. Hal. 4

partisipasi masyarakat desa setempat karena mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat dari desa tersebut⁸⁶.

Pada era reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Dalam undang-undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memuat tentang kewenangan-kewenangan desa. Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa di mana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun, setelah kewenangan tersebut diterapkan di desa ternyata pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, khususnya di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan kewenangan desa di Desa Silo Baru dalam rangka mewujudkan otonomi desa. Desa Silo Baru merupakan salah satu yang termasuk kedalam wilayah kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Desa Silo Baru secara rinci luasnya sekitar 3.400 ha dengan batas wilayah utara berbatasan dengan Desa Bangun Baru, selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Palas, barat berbatasan dengan Desa Silo Bento dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Desa Silo Baru terdiri dari sebelas dusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.627 jiwa.

⁸⁶ Destifani, *Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No 6, Hal. 1239.

Dengan memperhatikan realitas di lapangan, memberikan bukti empirik tentang keberadaan otonomi desa melalui pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan realita di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan desa di Desa Silo Baru masalah utama yang dihadapi antara lain : pertama, dalam kewenangan asal-usul di mana posisi Desa Silo Baru yang merupakan desa transisi dari desa tradisional ke arah desa modern mengakibatkan adat dan budaya yang ada tidak begitu kental dan otonomi asli yang dimiliki mulai memudar dengan seiring berjalannya waktu.

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Hak asal usul; dan
- f. Adat istiadat.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; dan
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁸⁷

Tujuan dari adanya dana desa adalah :⁸⁸

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
- b. Menghentikan kemiskinan;
- c. Memajukan perekonomian desa;
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa;
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai objek pembangunan.

Uraian tentang pengaturan dana desa tertuai dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjelaskan alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang

⁸⁷ <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 19:34 WIB

⁸⁸ *Ibid*

berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.⁸⁹ Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:⁹⁰

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁹⁰ Penjelasan Pedoman Umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tahun 2020

- g. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar dapat sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas.

Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 telah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa). Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan Desa.

4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan mengacu pada perencanaan-perencanaan pembangunan yang telah ada akan membuahkan hasil yang baik, hal ini mengingat sejatinya setiap perencanaan yang disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah ditingkat yang lebih atas pasti akan mendapat dukungan keuangan yang mencukupi. Masalah keuangan tidak lah sama dengan

masalah uang, hal ini disebabkan masalah keuangan sangat erat kaitannya dengan masalah pengelolaan dan pertanggungjawabannya yang merupakan wujud hak dan kewajiban suatu subjek hukum. Subjek hukum dalam hal pengelolaan keuangan desa ini yang dimaksud adalah sebagai badan hukum publik yang dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat dalam APBDes.⁹¹

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.⁹²

2. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya.

⁹¹ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, Dan Kritik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 87-89.

⁹² Penjelasan Pedoman Umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tahun 2020

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.⁹³

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:⁹⁴

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

⁹³ Siti Ainul, Joko Supatmoko, Taufik K (2017), *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, 4(2), 148-152

⁹⁴ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

3. Alokasi Dana Desa

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 212 ayat (3) mengenai keuangan desa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa;
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima kabupaten/kota;
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi dana alokasi khusus⁹⁵. Dibagi untuk setiap desa secara proposional merupakan alokasi dana desa. Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam peraturan pemerintah

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 72 ayat 1 & 4.

menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2015 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat (1) dan (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus⁹⁶.

Pengelolaan ADD mengacu pada asas:

a. Asas Merata

Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)

b. Asas Adil

Asas adil adalah besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional. Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% (empat puluh per persen) dari jumlah ADD⁹⁷. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam

⁹⁶ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bee Media Pustaka, Tahun 2015, hal. 58.

⁹⁷ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* Pasal 97 ayat 2.

melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
3. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
4. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin⁹⁸.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

⁹⁸ Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) : Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, Tahun 2014.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)⁹⁹.

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang tak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi

⁹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, BAB IX Pasal 19.

Khusus. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD Pemerintah dapat melakukan penundaan dan pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

ADD dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa; dan
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa;

Ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis serta Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Sesuai amanat Pasal 53 ayat (2) huruf d UU Desa, melanggar larangan bisa menjadi dasar untuk memberhentikan Perangkat Desa. Adapun larangan-larangan terhadap Perangkat Desa dirinci dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berikut¹⁰⁰:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya;

¹⁰⁰ Roy Marthen Moonti, *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengolahan Dana Desa*, Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2018. hal. 36.

4. Melakukan tindakan deskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. Ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah atau janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat desa yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dalam hal sanksi administrative tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, jadi pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya perangkat desa dilarang untuk menyalagunakan

wewenangnya, perangkat desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif.

Selain itu perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang tertuang dalam pasal 3 UU 31/1999, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.”

4. Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat.¹⁰¹

Program pembangunan desa lebih bersifat *botten-up* atau kombinasi topdown dan botten-up. Program pembangunan desa yang bersifat botten-up tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA). Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang

¹⁰¹ Loncolin Asyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, Tahun 2015, Hal. 31.

Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang di tetapkan dalam Undang-undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan pada potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu desa¹⁰².

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c dinyatakan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk:

¹⁰² Akar Prabawa. “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*”. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3 No 228 Desember Tahun 2015.

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas, salah satunya pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdirinya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan

melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

5. Korupsi Dana Desa

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya.

Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparat desa untuk mendepak dibalik jeruji sebagai tahanan.

Berikut adalah beberapa jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan:

1. Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
2. Tidak sesuai rencana; tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi
3. Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis); khususnya pengadaan barang dan jasa
4. Pengadministrasian laporan keuangan; Mark-up dan Mark-down, double counting.
5. Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundipundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
6. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan
7. Penyelewengan aset desa; penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa